



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : 387/KPA.W17-A6/OT.01.7/V/2026

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya konflik kepentingan oleh penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari konflik kepentingan;
- c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai konflik kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performa penyelenggara negara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, b dan c, maka perlu disusun pedoman Penanganan konflik kepentingan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung;

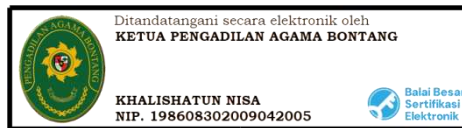
Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 709/KPA.W17-A6/OT.01.7/XII/2024 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Aparatur Pengadilan Pengadilan Agama Bontang untuk mewujudkan Pengadilan Agama Bontang yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan wilayah bebas korupsi;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik kepentingan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang berorientasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparaturnya Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi konflik kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II terhadap konflik kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra pengadilan. Oleh karena itu pimpinan menyadari betapa pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan konflik kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Bontang Kelas II, sehingga tercipta pengelolaan pengadilan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya. Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan Pengadilan Agama Bontang Kelas II dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut:



1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk memahami, mencegah dan menanggulangi konflik kepentingan yang terjadi di pengadilan.
2. Sebagai pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam mengambil sikap yang tegas terhadap konflik kepentingan di pengadilan untuk mewujudkan Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang baik, bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

C. Ruang Lingkup

Jenis-jenis konflik kepentingan yang sering terjadi dalam ruang lingkup di pengadilan meliputi:

1. Putusan agama yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
2. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai/hakim yang tidak *fair* dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah (keluarga), hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.



BAB II

KONFLIK KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

A. Pengertian

“Konflik Kepentingan” (*conflict of interest*) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra pengadilan. Dalam pengertian lain konflik kepentingan sama dengan konflik kepentingan yang berarti situasi dimana penyelenggara negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja yang seharusnya. Penyelenggara negara dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdiri dari:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Komisaris, Direksi, Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD.
 - b. Pimpinan BI.
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - d. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil, Militer, dan Kepolisian Negara.
 - e. Jaksa.
 - f. Penyidik.
 - g. Panitera Pengadilan.
 - h. Pimpinan dan Bendahara Proyek.

“Atasan Langsung” adalah meliputi Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris atasan langsungnya adalah Ketua Pengadilan. Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti berada dibawah tanggung jawab Panitera, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala serta Kepala Subbagian PTIP berada di bawah tanggung jawab Sekretaris, Pejabat Fungsional atasan



langsungnya adalah Kepala Subbagian Umum dan Keuangan serta Kasubbag PTIP.

“Aparatur Pengadilan Agama Bontang” yang dimaksudkan disini adalah pegawai negeri yang bekerja pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II meliputi hakim, pegawai bagian kepaniteraan dan pegawai bagian kesekretariatan.

B. Bentuk-Bentuk Situasi Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan dalam lembaga pengadilan, seringkali terjadi dalam situasi yang berbeda-beda seperti:

1. Situasi yang memberikan akses khusus kepada salah seorang aparatur pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Misalnya adanya proyek pengadaan barang/jasa atau proyek pembangunan, yang terkait dengan jabatannya, di mana kewenangan penilaian suatu obyek yang berhubungan dengan kualifikasi rekanan, berada pada diri penilai. Dalam hal seperti ini, pihak pemangku keputusan sebaiknya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dalam mengambil keputusan.
2. Situasi di mana terdapat hubungan kekeluargaan dan pertemanan/persahabatan, yang memiliki kepentingan atas keputusan hakim Tinggi dan. atau tindakan Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan jabatannya di pengadilan agama tersebut. Misalnya ada keluarga aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang berperkara pada tingkat banding, dan melalui keluarganya supaya hakim dapat memberikan keputusan sesuai yang diinginkan. Atau adanya hubungan pertemanan dengan pemangku keputusan, sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan. Dalam hal seperti ini hakim atau pihak pemangku keputusan harus mengabaikan setiap adanya upaya untuk mempengaruhi putusannya demi tegaknya keadilan.
3. Situasi yang menyebabkan Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II menerima gratifikasi atau pemberian atau penerima hadiah/cenderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi. Dalam hal seperti ini, pihak pemangku keputusan sebaiknya berani menolak gratifikasi atau hadiah cenderamata yang diberikan kepada dirinya, karena akan menimbulkan benturan kepentingan di kemudian hari dan menjadikan putusan yang diberikan tidak objektif.
4. Situasi di mana terdapat hubungan keluarga dekat antara Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan pihak lain/pihak-pihak berperkara yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan aparatur pengadilan tersebut sehubungan dengan jabatannya di pengadilan. Dalam hal keadaan seperti ini, pihak pemangku keputusan (hakim) harus mengundurkan diri, dan tidak melibatkan dirinya dalam menangani perkara tersebut.



C. Sumber-Sumber Penyebab Konflik Kepentingan

Setelah memperhatikan bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan di atas, dapat dipahami, bahwa sumber benturan kepentingan adalah meliputi :

1. Adanya perangkapan jabatan, di mana Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II memegang jabatan lain yang memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya di pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
2. Adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan pihak yang terkait dengan kegiatan penyelesaian kasus/perkara di pengadilan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Adanya gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cenderamata, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh aparaturnya dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
4. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga pengadilan, dan kepentingan pribadi (*vested interest*) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.



BAB III

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI KONFLIK KEPENTINGAN

A. Bentuk Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II, perlu dibuat aturan bagi aparatur pengadilan terkait hal-hal yang dilarang meliputi:

1. Dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat didalamnya potensi konflik kepentingan.
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas keterkaitannya dengan promosi jabatan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki konflik kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cenderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. Dilarang mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pengadilan Agama Bontang Kelas II dan atau di luar pejabat pengadilan.
7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.
8. Dilarang bersifat diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

B. Norma dan Standar Pencegahan Konflik Kepentingan

Untuk mengetahui ada tidaknya konflik kepentingan dalam suatu masalah dapat dilihat melalui metode verifikasi, norma dan standar penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	Prinsip	Indikator	Verifer	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	Anggaran berbasis kinerja	Perjalanan dinas sesuai dengan pencapaian output kinerja	a. Dokumen penganggaran berbasis kinerja b. Dokumen penganggaran	Periksa ada tidaknya anggaran berbasis kinerja	Memenuhi keabsahan & kelengkapan dokumen anggaran berbasis



			berbasis DIPA		
2.	Kepastian pengangkatan tenaga kontrak	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II b. Pengangkatan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi. c. Penempatannya tidak boleh satu unit kerja dengan keluarga.	a. Dokumen analisis jabatan. b. Dokumen kompetensi tenaga kontrak c. Dokumen anggota keluar	1. Periksa ada atau tidaknya dokumen analisa jabatan 2. Periksa ada atau tidaknya dokumen kompetensi tenaga kontrak 3. Periksa dokumen anggota keluarga	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan, kelengkapan dokumen kompetensi tenaga kontrak, dan dokumen anggota keluarga.
3.	Pengadaan barang dan jasa	1. Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 2. Pelaksanaannya dilakukan secara online oleh ULP	Dokumen pengaturan secara online pengadaan barang/jasa	Periksa ada atau tidaknya dokumen online Pengadaan Barang/Jasa	Memenuhi kelengkapan dokumen online barang/jasa
4.	Pengawasan	1. Pelaksanaan audit dilakukan secara profesional. 2. Tim audit harus independen. 3. Pembentukan Satgas SPIP	1. Dokumen pelaksanaan audit (SPT, LHP) 2. SK Satgas SPIP.	1. Periksa ada tidaknya dokumen pelaksanaan audit 2. Periksa ada atau tidaknya SK Satgas SPIP	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP.



BAB IV

PENANGANAN SITUASI KONFLIK KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi konflik kepentingan, harus berpegang dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi konflik kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi konflik kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat konflik kepentingan tersebut, atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat konflik kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan kebaikan pengadilan, maka Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan oleh Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II, dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang berpotensi atau telah berada dalam situasi konflik kepentingan, wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung, dengan contoh formulir terlampir.
4. Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pihak lain yang berpotensi dapat mempengaruhi keputusan dalam jabatannya.

B. Mekanisme Pelaporan Konflik Kepentingan

Apabila terjadi situasi konflik kepentingan, maka Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi konflik kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Konflik Kepentingan kepada atasan langsung.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II atau pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan



masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi konflik kepentingan di pengadilan tersebut. Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai pelaporan pelanggaran *Wistle Blowing System* di pengadilan, dan untuk Pengadilan Agama Bontang Kelas II dapat dilihat pada Website Pengadilan Agama Bontang Kelas II. Pelaporan atas terjadinya konflik kepentingan pada angka 2 di atas, harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Pengadilan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk atau fitnah.

C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang terbukti melakukan tindakan konflik kepentingan dikenakan sanksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penanganan konflik kepentingan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

